



P U T U S A N
Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT;**
Tempat Lahir : Riau (Riau);
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 10 Mei 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan 8 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan 18 Oktober 2017;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan 17 November 2017;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan 12 Desember 2017;
6. Hakim, sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 9 Januari 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan 10 Maret 2018;

Terdakwa secara tegas menyatakan di persidangan bahwa tidak ingin



didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim tetap menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan, yaitu bernama SYAHRIR MALLONGI, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 228/Pen.Pid/2017/PN Nnk tanggal 2 Januari 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 11 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ☐ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 228/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Nnk tanggal 11 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam koma nol delapan) gram dengan berat keseluruhan yaitu 66,48 (enam puluh enam koma empat puluh delapan) gram;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Penuntut Umum menanggapinya secara lisan kemudian terdakwa kembali menanggapi Penuntut Umum secara lisan pula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saudara Jupri (DPO) yang merupakan Target Operasi Polres Nunukan yang diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan TVRI Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju kearah jalan TVRI dan melihat saudara Jupri kemudian membuntutinya yang pada saat itu

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **3** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jupri sedang menuju sebuah rumah di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur. Setelah memastikan saudara Jupri sudah masuk dan berada dalam sebuah rumah tersebut, kemudian saksi Frengky Linting menghubungi rekan-rekan lainnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap saudara Jupri. Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 wita saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dengan mengetuk pintu depan rumah tersebut, kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh seseorang yang tidak lain adalah terdakwa Bambang Kurniawan namun sebelum terdakwa membuka pintu rumahnya terdakwa sempat mengintip dengan membuka korden jendela sehingga saudara Jupri melihat saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dari dalam rumah terdakwa dan sesaat itu pula saudara Jupri melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melihat saudara Jupri membuang sesuatu barang berupa bungkus didekat pintu belakang rumah terdakwa kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi berusaha untuk mengejar saudara Jupri namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Mahmuddin mengambil dan mengamankan barang yang dibuang saudara Jupri berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu, lalu saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa memegang sesuatu barang di tangan kanannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi sabu, setelah diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Jupri yang telah melarikan diri sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang dibuang saudara Jupri didekat pintu belakang rumah, terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Jupri yang sebelumnya sempat diperlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang dipegang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan didapat terdakwa dari saudara Jupri (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wita di rumah terdakwa di jalan H. Daeng Toba,

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **4** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Nunukan Timur dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 14.00 wita saat terdakwa berada dirumah terdakwa tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saudara Jupri dengan mengatakan **"dimana bang"**, dijawab terdakwa **"dirumah Jup, kamu dimana ini"**, saudara Jupri menjawab **"saya di Nunukan sekarang, dimana tinggal sekarang, saya mau jalan-jalan nanti"**, lalu dijawab terdakwa **"dijalan H. Daeng Toba masuk lorong, nanti telpon saja kalau dekat sini"**, saudara Jupri berkata **"iyalah, nanti saya telpon"**. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 wita terdakwa dihubungi lagi oleh saudara Jupri dengan berkata **"dirumahkah bang, sekarang saya dekat lorong sudah, dimananya rumah abang"**, lalu terdakwa menjawab **"iya dirumah sebentar saya keluar, masuk saja lorong"**, tidak beberapa lama saudara Jupri sampai dan masuk kerumah terdakwa lalu mengobrol sambil minum teh dan saudara Jupri berkata **"bang, ada barang sabu aku bawa tadi"**, lalu terdakwa bertanya **"darimana kamu dapat Jup"**, dijawab saudara Jupri **"ini pesanannya orang, mau aku kasih nanti tapi tunggu ditelpon"**, kemudian saudara Jupri memperlihatkan kepada terdakwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda-beda yang dikeluarkan saudara Jupri dari kantong celana bagian kiri yang dipakainya saat itu lalu saudara Jupri memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar disimpan kembali oleh saudara Jupri didalam kantong celananya. Beberapa menit kemudian terdengar oleh terdakwa dan saudara Jupri ada ketukan pintu bagian depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pun pergi membukakan pintu depan rumahnya namun sebelum terdakwa membuka pintu rumahnya terdakwa sempat mengintip dengan membuka korden jendela sehingga saudara Jupri melihat saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dari dalam rumah terdakwa dan sesaat itu pula terdakwa melihat saudara Jupri melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa lalu dikejar oleh beberapa anggota Sat Resnarkoba namun tidak berhasil ditangkap kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang berada didekat pintu belakang rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh saudara Jupri pada saat melarikan diri

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 5 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol depalan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7799 / NNF / 2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 2392/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,113 gram didapat hasil adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT** yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **6** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saudara Jupri (DPO) yang merupakan Target Operasi Polres Nunukan yang diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan TVRI Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju kearah jalan TVRI dan melihat saudara Jupri kemudian membuntutinya yang pada saat itu saudara Jupri sedang menuju sebuah rumah di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur. Setelah memastikan saudara Jupri sudah masuk dan berada dalam sebuah rumah tersebut, kemudian saksi Frengky Linting menghubungi rekan-rekan lainnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap saudara Jupri. Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 wita saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dengan mengetuk pintu depan rumah tersebut, kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh seseorang yang tidak lain adalah terdakwa Bambang Kurniawan namun sebelum terdakwa membuka pintu rumahnya terdakwa sempat mengintip dengan membuka korden jendela sehingga saudara Jupri melihat saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dari dalam rumah terdakwa dan sesaat itu pula saudara Jupri melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melihat saudara Jupri membuang sesuatu barang berupa bungkus didekat pintu belakang rumah terdakwa kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi berusaha untuk mengejar saudara Jupri namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Mahmuddin mengambil dan mengamankan barang yang dibuang saudara Jupri berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu, lalu saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 7 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa memegang sesuatu barang ditangan kanannya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi sabu, setelah diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Jupri yang telah melarikan diri sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang dibuang saudara Jupri didekat pintu belakang rumah, terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Jupri yang sebelumnya sempat diperlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang dipegang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan didapat terdakwa dari saudara Jupri (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wita di rumah terdakwa di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 14.00 wita saat terdakwa berada di rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saudara Jupri dengan mengatakan **"dimana bang"**, dijawab terdakwa **"dirumah Jup, kamu dimana ini"**, saudara Jupri menjawab **"saya di Nunukan sekarang, dimana tinggal sekarang, saya mau jalan-jalan nanti"**, lalu dijawab terdakwa **"di jalan H. Daeng Toba masuk lorong, nanti telpon saja kalau dekat sini"**, saudara Jupri berkata **"iyalah, nanti saya telpon"**. Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 wita terdakwa dihubungi lagi oleh saudara Jupri dengan berkata **"dirumahkah bang, sekarang saya dekat lorong sudah, dimananya rumah abang"**, lalu terdakwa menjawab **"iya dirumah sebentar saya keluar, masuk saja lorong"**, tidak beberapa lama saudara Jupri sampai dan masuk ke rumah terdakwa lalu mengobrol sambil minum teh dan saudara Jupri berkata **"bang, ada barang sabu aku bawa tadi"**, lalu terdakwa bertanya **"darimana kamu dapat Jup"**, dijawab saudara Jupri **"ini pesanannya orang, mau aku kasih nanti tapi tunggu ditelpon"**, kemudian saudara Jupri memperlihatkan kepada terdakwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda-beda yang dikeluarkan saudara Jupri dari kantong celana bagian kiri yang dipakainya saat itu lalu saudara Jupri memberikan secara cuma-cuma 1

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 8 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar disimpan kembali oleh saudara Jupri didalam kantong celananya. Beberapa menit kemudian terdengar oleh terdakwa dan saudara Jupri ada ketukan pintu bagian depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi membukakan pintu depan rumahnya namun sebelum terdakwa membuka pintu rumahnya terdakwa sempat mengintip dengan membuka korden jendela sehingga saudara Jupri melihat saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dari dalam rumah terdakwa dan sesaat itu pula terdakwa melihat saudara Jupri melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa lalu dikejar oleh beberapa anggota Sat Resnarkoba namun tidak berhasil ditangkap kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang berada didekat pintu belakang rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh saudara Jupri pada saat melarikan diri hingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol depalan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7799 / NNF / 2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALABFOR Cabang Surabaya saudara Ir. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 2392/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,113 gram didapat hasil adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa perbuatan terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT** yang tanpa hak dan melawan hukum pada saat memiliki,

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **9** dari **30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa;

Perbuatan terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMALIT** pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 19.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.00 wita, berawal ketika saksi Frengky Linting, saksi Mahmuddin dan saksi Nur Rahmat yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama saudara Jupri (DPO) yang merupakan Target Operasi Polres Nunukan yang diduga memiliki dan membawa narkotika jenis sabu yang sedang mengendarai sepeda motor di jalan TVRI Nunukan, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dengan menuju kearah jalan TVRI dan melihat saudara Jupri kemudian membuntutinya yang pada saat itu saudara Jupri sedang menuju sebuah rumah di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur. Setelah memastikan saudara Jupri sudah masuk dan berada dalam sebuah rumah tersebut, kemudian saksi Frengky Linting menghubungi rekan-rekan lainnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap saudara Jupri. Bahwa selanjutnya sekira jam 19.00 wita saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melakukan penggerebekan dengan mengetuk pintu depan rumah tersebut, kemudian pintu rumah tersebut dibuka oleh seseorang yang tidak lain adalah

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **10** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bambang Kurniawan namun sebelum terdakwa membuka pintu rumahnya terdakwa sempat mengintip dengan membuka korden jendela sehingga saudara Jupri melihat saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dari dalam rumah terdakwa dan sesaat itu pula saudara Jupri melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melihat saudara Jupri membuang sesuatu barang berupa bungkus didekat pintu belakang rumah terdakwa kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi berusaha untuk mengejar saudara Jupri namun berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi Mahmuddin mengambil dan mengamankan barang yang dibuang saudara Jupri berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu, lalu saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi melihat terdakwa memegang sesuatu barang ditangan kanannya dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang didalamnya diduga berisi sabu, setelah diinterogasi awal terdakwa mengakui bahwa barang yang diduga sabu tersebut didapat terdakwa dari saudara Jupri yang telah melarikan diri sedangkan untuk barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang dibuang saudara Jupri didekat pintu belakang rumah, terdakwa menjelaskan bahwa barang tersebut adalah milik saudara Jupri yang sebelumnya sempat diperlihatkan kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Sat Resnarkoba Polres Nunukan, terdakwa menerangkan bahwa narkoba yang diduga jenis sabu yang dipegang terdakwa pada saat dilakukan penangkapan didapat terdakwa dari saudara Jupri (DPO) pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 18.30 wita dirumah terdakwa di jalan H. Daeng Toba, Kelurahan Nunukan Timur dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira jam 14.00 wita saat terdakwa berada dirumah terdakwa tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh saudara Jupri dengan mengatakan **"dimana bang"**, dijawab terdakwa **"dirumah Jup, kamu dimana ini"**, saudara Jupri menjawab **"saya di Nunukan sekarang, dimana tinggal sekarang, saya mau jalan-jalan nanti"**, lalu dijawab terdakwa **"di jalan H. Daeng Toba masuk lorong, nanti telpon saja kalau dekat sini"**, saudara Jupri berkata **"iyalah, nanti saya telpon"**.

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 11 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira jam 18.15 wita terdakwa dihubungi lagi oleh saudara Jupri dengan berkata ***“dirumahkah bang, sekarang saya dekat lorong sudah, dimananya rumah abang”***, lalu terdakwa menjawab ***“iya dirumah sebentar saya keluar, masuk saja lorong”***, tidak beberapa lama saudara Jupri sampai dan masuk kerumah terdakwa lalu mengobrol sambil minum teh dan saudara Jupri berkata ***“bang, ada barang sabu aku bawa tadi”***, lalu terdakwa bertanya ***“darimana kamu dapat Jup”***, dijawab saudara Jupri ***“ini pesanannya orang, mau aku kasih nanti tapi tunggu ditelpon”***, kemudian saudara Jupri memperlihatkan kepada terdakwa 4 (empat) bungkus plastik warna transparan ukuran berbeda-beda yang dikeluarkan saudara Jupri dari kantong celana bagian kiri yang dipakainya saat itu lalu saudara Jupri memberikan secara cuma-cuma 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil kepada terdakwa untuk terdakwa konsumsi sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar disimpan kembali oleh saudara Jupri didalam kantong celananya. Beberapa menit kemudian terdengar oleh terdakwa dan saudara Jupri ada ketukan pintu bagian depan rumah terdakwa kemudian terdakwa pergi membukakan pintu depan rumahnya namun sebelum terdakwa membuka pintu rumahnya terdakwa sempat mengintip dengan membuka korden jendela sehingga saudara Jupri melihat saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi dari dalam rumah terdakwa dan sesaat itu pula terdakwa melihat saudara Jupri melarikan diri melalui pintu belakang rumah terdakwa lalu dikejar oleh beberapa anggota Sat Resnarkoba namun tidak berhasil ditangkap kemudian saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi menemukan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi sabu yang berada didekat pintu belakang rumah terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh saudara Jupri pada saat melarikan diri hingga terdakwa dilakukan penangkapan oleh saksi Frengky Linting dan rekan-rekan saksi;

- Bahwa terdakwa pada saat memakai atau menghisap sabu tersebut dilakukan dengan cara terlebih dahulu sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca fanbo bening dan disambungkan kedalam bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya sudah dimodifikasi yang didalamnya berisi air dan tutupnya diberi lubang 2 (dua) buah, lubang pertama untuk menaruh pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi shabu sedangkan lubang kedua untuk tempat sedotan yang digunakan untuk menghisap

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 12 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut lalu pipet kaca fanbo bening yang sudah berisi sabu-sabu tersebut dipanaskan dan setelah menguap (berasap) lalu asap tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang ada di bong tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan oleh Penyidik dengan berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol depalan) gram dan telah disisihkan seberat $\pm 0,113$ (nol koma satu satu tiga) gram untuk di uji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 7799 / NNF / 2017 tanggal 06 September 2017 yang ditandatangani dan diketahui KALAB-FOR Cabang Surabaya saudara Ir. Agus Budiharta, terhadap barang bukti nomor : 2392/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,113 gram didapat hasil adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa BAMBANG KURNIAWAN Alias BAMBANG Bin RAMAL LT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu sebagai berikut:

SAKSI I: FRENGKY LINTING, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Nur Rahmat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WITA di dalam sebuah rumah di Jl. Hj. Daeng Toba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **13** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 18.00 WITA saksi dan saksi Nur Rahmat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jupri yang merupakan Target Operasi (TO) sedang berada di Jalan TVRI sedang mengendarai sepeda motor dan dicurigai saat itu sedang membawa narkoba. Selanjutnya saksi bersama saksi Nur Rahmat melakukan penyelidikan dan membuntuti Jupri kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi bersama saksi Nur Rahmat melihat Jupri menuju sebuah rumah di Jl. Hk. Daeng Toba. Selanjutnya saksi dan saksi Nur Rahmat menghubungi rekan lainnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Jupri yang kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi dan rekan melakukan penggerebekan yang kemudian saat pintu rumah dibuka oleh terdakwa, tiba-tiba Jupri langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan saat itu saksi dan rekan melihat Jupri membuang sesuatu berupa bungkus di dekat pintu belakang;
- Bahwa sesuatu yang dibuang Jupri tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yang berisi sabu. Selanjutnya saksi dan rekan melihat terdakwa gugup dan ketakutan lalu saksi dan rekan melihat terdakwa menggenggam sesuatu di tangan kanannya yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu. Setelah itu terdakwa diinterogasi;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Jupri yang melarikan diri saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya adalah milik Jupri;
- Bahwa rencananya sabu yang diperoleh terdakwa dari Jupri tersebut akan digunakan atau dikonsumsi oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mengonsumsi sabu;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Nunukan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 14 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa setelah diamankan di Polres Nunukan, terhadap terdakwa kemudian dilakukan tes urin, yang mana hasil tes urin terdakwa tersebut memberikan hasil positif metamfetamina

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mohon untuk membacakan keterangan saksi NUR RAHMAT bin KASRANSYAH dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan karena saksi tersebut berhalangan hadir untuk memberikan keterangan di persidangan dikarenakan sakit meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, yang mana terhadap permohonan tersebut terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP menyatakan "*Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena ketidakhadiran saksi NUR RAHMAT bin KASRANSYAH berdasarkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara di Penyidikan dapat dibacakan. Selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi NUR RAHMAT bin KASRANSYAH di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI II: NUR RAHMAT bin KASRANSYAH

- Bahwa saksi bersama rekan yaitu saksi Frengky telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WITA di dalam sebuah rumah di Jl. Hj. Daeng Toba Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 18.00 WITA saksi dan saksi Frengky mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jupri yang merupakan Target Operasi (TO) sedang berada di Jalan TVRI sedang mengendarai sepeda motor dan dicurigai saat itu sedang membawa narkoba. Selanjutnya saksi bersama saksi Frengky melakukan penyelidikan dan membuntuti Jupri kemudian sekira pukul 18.30 WITA, saksi bersama saksi Frengky melihat Jupri menuju sebuah rumah di Jl. Hk.

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 15 dari 30



Daeng Toba. Selanjutnya saksi dan saksi Frengky menghubungi rekan lainnya untuk membantu melakukan penangkapan terhadap Jupri yang kemudian sekira pukul 19.00 WITA saksi dan rekan melakukan penggerebekan yang kemudian saat pintu rumah dibuka oleh terdakwa, tiba-tiba Jupri langsung melarikan diri melalui pintu belakang rumah dan saat itu saksi dan rekan melihat Jupri membuang sesuatu berupa bungkus di dekat pintu belakang;

- Bahwa sesuatu yang dibuang Jupri tersebut berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yang berisi sabu. Selanjutnya saksi dan rekan melihat terdakwa gugup dan ketakutan lalu saksi dan rekan melihat terdakwa menggenggam sesuatu di tangan kanannya yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil yang di dalamnya berisi sabu. Setelah itu terdakwa diinterogasi;
- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Jupri yang melarikan diri saat itu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Nunukan untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi (TO);
- Bahwa berat 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersebut adalah $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan tersebut $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram;
- Bahwa 1 (satu) bungkus tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 3 (tiga) bungkus lainnya adalah milik Jupri;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Nunukan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT

Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WITA di rumah terdakwa di Jl. Hj. Daeng Toba Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berada di ruang tamu bersama teman terdakwa yang bernama Jupri yang tinggal di Sebatik, yang mana saat saksi Frengky dan saksi Nur Rahmat datang, Jupri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
- Bahwa kedatangan Jupri ke rumah terdakwa adalah mampir sembari menunggu telpon dari pembeli sabu;
- Bahwa saat melarikan diri, Jupri membuang 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu di dekat pintu belakang rumah terdakwa;
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pengeledahan, yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu yang terdakwa genggam di tangan kanan;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu tersebut adalah milik Jupri, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Jupri yang memberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma pada hari itu sekira pukul 18.30 WITA;
- Bahwa terdakwa bersedia menerima pemberian 1 (satu) bungkus sabu dari Jupri karena saat itu terdakwa ingin menggunakan sabu;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu agar tidak mengantuk karena terdakwa senang begadang;
- Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa pernah menggunakan sabu bersama Jupri pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA di rumah teman Jupri;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian menghisapnya melalui sedotan, yang mana alat hisap tersebut sudah terdakwa siapkan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 17 dari 30



(tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram dan berat keseluruhan dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yaitu $\pm 66,48$ (enam puluh enam koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa:

1. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/30/VIII/2017/RESNARKOBA yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Nunukan tanggal 20 Agustus 2017 atas nama Jupri;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh Polres Nunukan tanggal 16 Agustus 2017 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu dengan berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram dan berat keseluruhannya dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yaitu $\pm 66,48$ (enam puluh enam koma empat puluh delapan) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;
3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7799/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 6 September 2017 terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **18** dari **30**



4. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9151/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urin \pm 30 ml milik BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT., dengan hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi NUR RAHMAT bin KASRANSYAH yang tidak dapat hadir untuk memberikan keterangan namun keterangannya dalam Berita Acara di Penyidikan dibacakan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, dinyatakan bahwa: *"alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP dinyatakan bahwa: *"keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHP berbunyi *"jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP jo. Pasal 185 ayat (1) KUHP jo. Pasal 162 ayat (2) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi NUR RAHMAT bin KASRANSYAH sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, oleh karena disumpah sebelum memberikan keterangannya oleh Penyidik, maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan sehingga keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti serta bukti surat yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta



hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Frengky dan saksi Nur Rahmat pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 19.00 WITA di rumah terdakwa di Jl. Hj. Daeng Toba Kel. Nunukan Timur, Kab. Nunukan;
2. Bahwa sesaat sebelum ditangkap, terdakwa sedang berada di ruang tamu bersama teman terdakwa yang bernama Jupri yang tinggal di Sebatik, yang mana saat saksi Frengky dan saksi Nur Rahmat datang, Jupri langsung melarikan diri melalui pintu belakang;
3. Bahwa kedatangan Jupri ke rumah terdakwa adalah mampir sembari menunggu telpon dari pembeli sabu;
4. Bahwa saat melarikan diri, Jupri membuang 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar berisi sabu di dekat pintu belakang rumah terdakwa;
5. Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penggeledahan, yang mana kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu yang terdakwa genggam di tangan kanan;
6. Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik berisi sabu tersebut adalah milik Jupri, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari Jupri yang memberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma pada hari itu sekira pukul 18.30 WITA atau sesaat sebelum terdakwa ditangkap oleh polisi;
7. Bahwa terdakwa bersedia menerima pemberian 1 (satu) bungkus sabu dari Jupri karena saat itu terdakwa ingin menggunakan sabu;
8. Bahwa terdakwa menggunakan sabu agar tidak mengantuk karena terdakwa senang begadang;
9. Bahwa sebelum penangkapan, terdakwa pernah menggunakan sabu bersama Jupri pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA di rumah teman Jupri;
10. Bahwa terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian menghisapnya melalui sedotan, yang mana alat hisap tersebut sudah terdakwa siapkan sebelumnya;
11. Bahwa terdakwa merupakan anggota kepolisian;
12. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;
13. Bahwa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 20 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nunukan tanggal 16 Agustus 2017 atas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi sabu memberikan hasil berat bruto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis sabu memberikan hasil berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram dan berat keseluruhannya dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yaitu $\pm 66,48$ (enam puluh enam koma empat puluh delapan) gram yang kemudian diambil sebagian menjadi 1 (satu) buah bungkus plastik ukuran sedang warna transparan dengan berat seluruhnya tanpa ikut ditimbang pembungkusnya $\pm 0,113$ (nol koma seratus tiga belas) gram guna pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Polda Jatim di Surabaya serta pemeriksaan pengadilan;

14. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 7799/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 6 September 2017 terhadap satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,113$ gram, memberikan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
15. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 9151/NNF/2017 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya tanggal 18 Oktober 2017 terhadap 1 (satu) pot plastik berisi urin ± 30 ml milik BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT., memberikan hasil positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar

Putusan Perkara Pidana Nomor 228/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 21 dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian, Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) maupun ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah dimaknai sebagai perbuatan dalam rangka jual beli karena apabila perbuatan tersebut tidak dimaknai sebagai perbuatan dalam rangka jual beli, maka penyalahguna narkotika bagi diri sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan dapat pula dikenakan Pasal 114 ini;
2. Bahwa dalam persidangan perkara ini diperoleh fakta hukum jika tim Satreskoba Polres Nunukan berhasil menemukan barang berupa sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram yang dibuang oleh Jupri (yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nunukan) di dekat pintu belakang rumah terdakwa, yang terhadap seluruh empat bungkus sabu tersebut tidak ditemukan fakta hukum bahwa sabu tersebut diperoleh dari ataupun akan ditujukan dalam rangka kegiatan jual beli narkotika;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keempat bungkus sabu awalnya berasal dari Jupri yang kemudian dari keempat bungkus sabu tersebut, Jupri memberikan secara cuma-cuma

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **22** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram;
4. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan dengan berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram kemudian menjadi milik terdakwa dan telah dalam penguasaan terdakwa sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan berisi sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram adalah tetap milik Jupri;
 5. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena tidak ditemukannya fakta hukum adanya kegiatan jual beli narkoba jenis sabu, maka ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat diterapkan dalam perkara ini. Demikian pula ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat diterapkan dalam perkara ini karena barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan berisi sabu yang dimiliki dan dikuasai terdakwa memiliki berat yang kurang dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim memilih Dakwaan Ketiga, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” tersebut dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah



menghadapkan **BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang bermakna seseorang tidak mempunyai kewenangan untuk menggunakan narkotika atau penggunaan narkotika olehnya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa pada genggam tangan kanan terdakwa telah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang ternyata berisi kristal warna putih yang disebut sebagai sabu yang ternyata mengandung metamfetamina, yang mana sabu tersebut didapat terdakwa dari Jupri (saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nunukan) yaitu dengan cara Jupri memberikan kepada terdakwa secara cuma-cuma karena saat itu terdakwa ingin menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebelum ditangkap ternyata terdakwa pernah menggunakan sabu bersama Jupri pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 sekira pukul 21.00 WITA di rumah teman Jupri dengan cara memasukkan sabu ke dalam kaca fanbo lalu membakarnya dengan korek api gas kemudian menghisapnya melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan, yang mana alat hisap tersebut sudah terdakwa siapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu yang didapat terdakwa untuk digunakan terdakwa sendiri, mempunyai berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, ditemukannya sabu seberat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram tersebut, Majelis Hakim berpendapat besaran berat tersebut merupakan besaran yang wajar untuk dikonsumsi seorang diri. Selanjutnya adanya fakta hukum bahwa cara terdakwa menjelaskan penggunaan sabu dengan penyampaian yang baik, menurut Majelis Hakim, terdakwa memang benar merupakan pengguna sabu. Lagipula sebelum ditangkap, terdakwa telah menggunakan sabu yang dibuktikan dengan hasil uji terhadap urin terdakwa yang ternyata mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menggunakan sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM sehingga penggunaan sabu oleh terdakwa adalah perbuatan yang tanpa dilandasi hak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan ukuran besar yang juga berupa sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bukanlah milik terdakwa dan bukan pula dalam penguasaan terdakwa melainkan milik Jupri yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nunukan, yang dibuang Jupri di dekat pintu belakang rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **25** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembeda (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam memutus perkara Penyalah Guna Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103 yang pada pokoknya mewajibkan bagi pecandu atau korban Narkotika untuk menjalani rehabilitasi namun berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kewajiban tersebut baru timbul apabila terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan, kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 103 dan Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, yaitu:

- ☐ Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- ☐ Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari;

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **26** dari **30**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ☐ Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik;
- ☐ Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- ☐ Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa dari syarat-syarat sebagaimana termuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dalam kondisi tertangkap tangan sedang memegang narkotika jenis sabu yang nantinya hendak digunakan atau dikonsumsi terdakwa sendiri namun dalam perkara ini tidak ada Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah sehingga syarat yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk merehabilitasi Terdakwa tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak timbul kewajiban bagi Majelis Hakim untuk merehabilitasi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram dan berat keseluruhan dari 1 (satu) bungkus ukuran

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **27** dari **30**



kecil dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yaitu \pm 66,48 (enam puluh enam koma empat delapan) gram;

yang berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 26 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena barang bukti tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat umum maka sudah sepatutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan anggota kepolisian yang seharusnya bertugas memberantas peredaran narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAMBANG KURNIAWAN alias BAMBANG bin RAMAL LT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **28** dari **30**



3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu dengan berat brutto $\pm 0,40$ (nol koma empat nol) gram dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar warna transparan yang berisi Narkotika Gol. I jenis sabu dengan berat bruto $\pm 66,08$ (enam puluh enam koma nol delapan) gram dan berat keseluruhan dari 1 (satu) bungkus ukuran kecil dan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran besar yaitu $\pm 66,48$ (enam puluh enam koma empat delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh kami **JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 28 FEBRUARI 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI I. M., S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **HUSNI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

JAN OKTAVIANUS, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H. **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**
Panitera,



TRICK BRIANI I. M., S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **228/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **30** dari **30**